

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.² Dalam ajaran Islam, perkawinan memiliki peran penting dalam menyebarkan nilai-nilai keislaman, membahagiakan Rasulullah SAW, menjaga kesucian jiwa, mendekatkan diri kepada Allah SWT, membentuk generasi Muslim, serta melestarikan umat manusia.³ Perkawinan juga merupakan salah satu anjuran agama bagi mereka yang mampu, karena dianggap mampu mengurangi kemaksiatan, seperti perbuatan syahwat yang tidak terkontrol dan zina.

Perkawinan beda agama di Indonesia dilarang keras karena bertentangan dengan hukum yang berlaku. Berdasarkan Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974, perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan masing-masing dianggap sah.⁴ Meskipun perkawinan beda agama masih sering terjadi di masyarakat, banyak yang berlandaskan pada cinta semata, sehingga aspek hukum seringkali diabaikan. Padahal, perkawinan tidak hanya sekedar cinta saja, tetapi juga melibatkan dimensi

² Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, 73.

³ Muhammad Suwaid, *Mendidik Anak Bersama Nabi*, Cet II, (Solo: Pustaka Arafah, 2004), 37-38.

⁴ Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, 7.

hukum yang penting. Oleh karena itu, calon pasangan perlu mempertimbangkan kecocokan agama mereka, yang dalam beberapa budaya bahkan dihubungkan dengan faktor kecantikan dan garis keturunan.⁵

Dalam Islam, pemilihan pasangan tidak sepenuhnya bersifat bebas. Sebuah hadits Nabi SAW menekankan bahwa kriteria utama dalam memilih pasangan adalah agama. Perkawinan yang ideal menurut Islam adalah antara sesama Muslim. Perkawinan antar agama dianggap makruh, sehingga yang diperbolehkan adalah seorang Muslim yang menikahi perempuan dari ahli Kitab (Yahudi dan Nasrani), bukan sebaliknya. Selain itu, baik Muslim maupun Muslimah dilarang membangun ikatan perkawinan dengan laki-laki atau perempuan dari kalangan non-Muslim.⁶ Meskipun demikian, kenyataannya banyak pasangan beda agama di Indonesia yang melangsungkan perkawinan dan berusaha menjaga keyakinan masing-masing dengan cara-cara yang menyimpang dari hukum, seperti menikah sesuai dengan salah satu agama atau bahkan melangsungkan perkawinan menurut kedua agama yang dianut oleh pasangan.

Dalam hukum islam perkawinan beda agama merupakan suatu perkara yang dilarang oleh agama, seperti Firman Allah dalam QS. Al Baqarah ayat 221 :

⁵ Saipudin Shidiq, *Fiqih Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2017), 7.

⁶ Faiq Tobroni, “*Beda Agama dalam Legislasi Hukum Perkawinan Indonesia Perspektif HAM*”, Jurnal Al-Mawarid: Vol.XI No.2, 2011, 158.

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ وَلَآمَهُ مُؤْمِنَةً حَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا

تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ حَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَٰئِكَ

يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۖ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ

يَتَذَكَّرُونَ

Artinya: “Janganlah kamu menikahi perempuan musyrik hingga mereka beriman! Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Jangan pula kamu menikahkan laki-laki musyrik (dengan perempuan yang beriman) hingga mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran.”⁷

Perbedaan agama dalam sebuah perkawinan dapat memunculkan berbagai masalah dalam rumah tangga, salah satunya terkait dengan hak waris yang dimiliki oleh suami, istri, dan anak dari pernikahan tersebut. Setiap agama memiliki aturan yang berbeda mengenai perkawinan antar agama, yang pada gilirannya berpengaruh pada konsekuensi hukum waris yang berlaku. Dalam konteks ini, agama Islam menerapkan sistem waris yang ditetapkan oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI), sementara pihak non-Muslim merujuk pada hukum waris perdata sesuai dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP). Selain itu, permasalahan

⁷ Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: Halim Publishing & Distributing, 2013), 35.

mengenai keabsahan perkawinan juga dapat muncul, yang akan memengaruhi status anak sebagai ahli waris.

Dalam istilah yang dikenal para ulama, waris adalah proses berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang telah meninggal kepada ahli waris yang masih hidup. Pindahnya hak milik ini bisa berupa harta, uang, tanah, atau bentuk lain yang diakui secara syar'i.⁸ Hukum waris memiliki peranan yang sangat penting dalam Islam, di mana Al-Qur'an telah mengatur masalah ini dengan jelas dan terperinci, sehingga mudah dipahami. Mengingat bahwa setiap orang pasti akan menghadapi isu warisan, ketentuan yang pasti ini sering kali berpotensi menimbulkan sengketa di antara ahli waris. Setiap kali terjadi peristiwa kematian, muncul pertanyaan tentang bagaimana seharusnya harta peninggalan diperuntukkan dan kepada siapa harta tersebut dialokasikan, serta bagaimana proses pemindahannya. Semua hal ini diatur dalam hukum waris Islam.⁹

Menurut penjelasan angka 37 Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang memberikan penjelasan bahwa yang dimaksud dengan waris adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian peninggalan harta warisan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris. Dan Kompilasi Hukum Islam yang menjadi pegangan para hakim di lingkungan

⁸ Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih Kehidupan Mawaris*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publising, 2017), 71.

⁹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, (Yogyakarta: Bagian Penerbitan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia, 1990), 7.

Peradilan dalam melaksanakan tugasnya menyelesaikan perkara di sidang kewarisan.¹⁰

Dalam Al-Qur'an sendiri juga sudah dijelaskan mengenai hak waris, seperti yang tercantum dalam firman Allah QS. Al-An-Nisa' ayat 33:

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِي مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلَّذِينَ عَقَدْتَ أَيْمَانُكُمْ فَأَتَوْهُمْ نَصِيبُهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا

Artinya: "Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, Maka berilah kepada mereka bagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu."¹¹

Persepsi mengenai permasalahan warisan sering kali menjadi rumit ketika seseorang menerima harta warisan dari seorang Muslim. Para ahli fiqih sepakat bahwa perbedaan agama antara pewaris dan ahli waris merupakan salah satu faktor penghalang dalam proses pewarisan. Oleh karena itu, seorang non-Muslim tidak berhak mewarisi harta dari seorang Muslim, begitu pula sebaliknya, seorang Muslim tidak bisa mewarisi harta dari seorang non-Muslim. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW yang menyatakan, "Orang Islam tidak memiliki hak waris atas orang kafir, dan orang kafir tidak memiliki hak atas orang Islam."¹²

Orang yang beda agama adalah orang yang beragama selain agama Islam. Dari segi bahasa, istilah kematian (*al-mawt*) memiliki makna yang sama dengan kehilangan pancaindera, akal dan sebagainya. Makna yang

¹⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, 15.

¹¹ Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, op.cit., 84

¹² Moh.Machfudin Aladip, *Terjemah Bulughul Maram. Karya Besar Alhafizh Ibn Hajar Al-Asqalani*, (Semarang: Karya Toha Putra), 479.

dimaksud adalah mengandung pemahaman bahwa, kematian adalah seseorang kehilangan kekuatan atau kemampuan untuk hidup, dan menyebabkan semua umat manusia tidak dapat merasakan atau melihat sesuatu.¹³ Ada pendapat yang tidak memperbolehkan pembagian harta ahli waris beda agama dan ada pendapat yang memperbolehkan pembagian ahli waris beda agama.¹⁴ Pendapat yang tidak memperbolehkan seorang muwaris membagikan hartanya kepada ahli waris non-Muslim adalah 4 mazhab besar, yakni Mazhab Imam Shafi'i, Mazhab Imam Hanafi, Mazhab Imam Maliki, dan Mazhab Imam Hambali. Dan ada beberapa Ulama lainnya yang tidak memperbolehkan seorang Muwaris membagikan hartanya kepada ahli waris non-Muslim. Alasan mengapa seorang muwaris tidak membagikan hartanya kepada ahli warisnya yang beragama non-Muslim karena ahli waris yang beda agama merupakan penghalang kewarisan bagi seorang muwaris. Namun ahli waris non-Muslim masih bisa mendapatkan harta dari orang tuanya yang beragama muslim dengan cara wasiat wajibah, dan hibah.

Lebih jauh lagi, perkawinan antara pasangan yang berbeda agama juga dipandang bertentangan dengan tujuan pokok dari perkawinan. Bagaimana mungkin terbangun sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah jika masing-masing pasangan memiliki keyakinan yang berbeda? Karena itu, perkawinan antaragama dilarang untuk mencegah kemungkinan munculnya mudharat yang dapat merusak iman seseorang.

¹³ Umar Latif, "Konsep Mati Dan Hidup Dalam Islam (Pemahaman Berdasarkan Konsep Eskatologis)", Al-Bayan, Vol.22 No.34, Juli - Desember 2016, 30.

¹⁴ Chamim Tohari, "Rekonstruksi Hukum Kewarisan Beda Agama Ditinjau Dari Al-Uşūl Al-Khamsah, Mazahib", Vol.Xvi, No.1, Juni 2017, 5-6.

Di Indonesia pembagian waris di bagi menjadi tiga bagian, yaitu: hukum waris adat, hukum waris Islam, hukum waris barat. Dengan adanya ketiga hukum waris ini, maka perkembangan sejarah dapat di pengaruhi oleh masyarakat Indonesia karena kemajemukan ini mengacu pada sistem sosial yang di anut oleh masyarakat sekitar, karena sistem kewarisan menurut tiga hukum di atas di lakukan secara masing-masing dan tidak lakukan secara langsung namun dilakukan dengan cara menunjuk masyarakat tertentu, dimana sistem tersebut merupakan sistem yang berbentuk susunan masyarakat dan dapat dijumpai pada masyarakat Indonesia bahwa lebih dari satu sistem pewarisan. Dalam kemajemukan masyarakat Indonesia adalah sifat kekeluargaan, karena sistem kekeluargaan pada masyarakat Indonesia berpatok pada garis keturunan.¹⁵

Di Desa Tanon sendiri terdapat keberagaman agama yang mencakup Islam, Hindu, Kristen Protestan, dan Katolik. Namun, yang patut dicontoh adalah tingkat toleransi yang terjalin di desa ini. Tidak dapat disangkal bahwa adanya perbedaan agama justru memperkuat rasa cinta di antara mereka, yang terjalin melalui interaksi yang rutin. Rasa cinta ini sering kali sulit untuk diabaikan, mendorong pasangan dari latar belakang berbeda untuk memutuskan menikah. Dalam proses perkawinan, salah satu dari mereka biasanya memilih untuk beralih agama agar keduanya memiliki keyakinan yang sama. Anehnya, setelah mereka resmi menjadi suami istri, orang yang berpindah agama ini sering kali kembali kepada keyakinannya yang semula.

¹⁵ Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam Adat Dan Bw*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2005), 5.

Di Desa Tanon saat ini terdapat tujuh pasangan yang telah menjalani pernikahan beda agama. Hal ini terjadi karena berbagai alasan, salah satunya adalah terpaksa. Sebuah contoh yang menarik perhatian adalah sebuah keluarga yang baru-baru ini melangsungkan pernikahan beda agama dikarenakan sang wanita hamil di luar nikah. Meskipun terdapat perbedaan agama, mereka merasa wajib untuk menikah. Pada awalnya, pihak pria yang beragama Hindu menyatakan kesediaannya untuk berpindah agama ke Islam demi menikahi wanita tersebut. Namun, setelah mereka resmi menjadi suami istri dan menjalani kehidupan bersama selama beberapa minggu, pria itu kembali ke agama yang dia anut sebelumnya.¹⁶

Masyarakat pada umumnya cenderung tidak terlalu peduli terhadap kehidupan orang lain. Jadi, ketika ada yang melangsungkan perkawinan beda agama, obrolan mengenai hal itu mungkin akan muncul di desa, tetapi setelah beberapa minggu atau bulan, semua akan kembali seperti semula. Pihak-pihak yang terlibat biasanya melakukan perpindahan agama secara diam-diam, dan kabar tersebut akan menyebar dari satu pembicaraan hingga akhirnya seluruh desa mengetahuinya. Masyarakat pun menganggapnya hal yang biasa, tanpa mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang dari keputusan tersebut. Mengenai masalah pewarisan, secara umum, masyarakat tidak terlalu mempermasalahkan perhitungan, yang terpenting adalah keadilan bagi anak-anak mereka.¹⁷

Bagi masyarakat yang religius, perkawinan antaragama sering kali menjadi hal yang sulit diterima. Mereka beranggapan bahwa pernikahan

¹⁶ Wawancara dengan salah satu masyarakat sekuler yang ada di Desa Tanon.

¹⁷ Wawancara dengan salah satu masyarakat sekuler yang ada di Desa Tanon.

semacam itu dapat menimbulkan komplikasi dalam hal pewarisan yang mungkin akan mengganggu hubungan antar keluarga di masa depan. Meskipun ada keinginan untuk menyampaikan pandangan ini kepada pasangan yang bersangkutan, sering kali merasa tidak memiliki hak untuk melakukannya, dan khawatir jika pendapat tersebut tidak akan diterima oleh keluarga dari pihak yang terlibat. Dengan melihat permasalahan ini, penulis merasa tertarik untuk melakukan kajian dan penelitian yang lebih mendalam mengenai hak waris dalam konteks keluarga yang menikah beda agama.¹⁸

Perkawinan antara pasangan dengan latar belakang agama yang berbeda di Desa Tanon memberikan dampak yang signifikan bagi anak-anak mereka. Banyak di antara mereka mengalami kebingungan dalam menentukan keyakinan agama yang tepat, dan sering kali terjadi perubahan keyakinan setelah mencapai dewasa. Selain itu, masalah pewarisan juga menjadi isu krusial bagi keluarga-keluarga yang terlibat dalam perkawinan beda agama. Meskipun perkawinan tersebut sah secara hukum dan anak-anak yang dilahirkan diakui sebagai anak sah bukan anak luar nikah, tantangan muncul saat pembagian warisan dibawa ke pengadilan.

Ketidakpastian hukum sering kali mewarnai proses pewarisan di keluarga-keluarga ini. Dalam konteks hukum Islam, pewarisan yang melibatkan beda agama yang tercantum dalam akta notaris dianggap tidak sah. Hal ini disebabkan oleh ketentuan yang melarang pewaris memberikan warisan kepada ahli waris yang beragama berbeda, kecuali dalam bentuk wasiat yang diwajibkan. Di sisi lain, menurut hukum perdata, pemberian

¹⁸ Wawancara dengan salah satu masyarakat religius yang ada di Desa Tanon.

warisan kepada ahli waris yang ditinggalkan masih diakui sah sesuai dengan urutan golongan mereka. Dengan demikian, permasalahan ini memerlukan perhatian dan pemahaman mendalam untuk menciptakan keadilan dalam keluarga-keluarga yang mengalami perkawinan beda agama.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti menentukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemahaman masyarakat Desa Tanon Kecamatan Papar Kabupaten Kediri tentang status hak waris anak yang terlahir dari keluarga beda agama?
2. Bagaimana pemahaman masyarakat Desa Tanon Kecamatan Papar Kabupaten Kediri tentang status hak waris anak yang terlahir dari keluarga beda agama ditinjau dari kompilasi hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penelitian ini memiliki tujuan yang akan menjawab latar belakang yang telah dipaparkan diatas, sehingga tujuan dari adanya penelitian ini antara lain:

1. Untuk menganalisis dan memberikan deskripsi lebih lanjut tentang pemahaman masyarakat yang ada di Desa Tanon Kecamatan Papar Kabupaten Kediri tentang status hak waris anak yang terlahir dari keluarga beda agama.
2. Untuk menganalisis dan memberikan deskripsi lebih lanjut tentang bagaimana pemahaman masyarakat Desa Tanon Kecamatan Papar

Kabupaten Kediri tentang status hak waris anak yang terlahir dari keluarga beda agama ditinjau dari kompilasi hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

Dalam melakukan penelitian, peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi peneliti sendiri, maupun bagi orang-orang yang membacanya. Manfaat penelitian ini bersifat praktis dan teoritis, diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dapat menambah khazanah keilmuan dalam memahami Manfaat praktis, hak waris anak yang terlahir dari keluarga beda agama.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana dalam bidang hukum serta dapat menambah wawasan dan kemampuan pemahaman penulis tentang hak waris anak yang terlahir dari keluarga beda agama.

b. Bagi Pembaca dan Masyarakat

Menambah pengetahuan serta pemahaman ilmu pengetahuan kepada masyarakat dan pembaca khususnya bagi keluarga yang menajalani perkawinan agar tidak menyepelekan agama dalam hubungan karena juga akan menyakut hak waris bagi anaknya.

c. Bagi Institut Agama Islam Negeri Kediri

Dapat menjadi kajian ilmiah atau koleksi referensi kajian terdahulu yang lain terkait hak waris anak yang terlahir dari keluarga beda agama.

E. Penelitian Terdahulu

Peneliti menyadari bahwa tidak ada penelitian murni dari hasil pemikiran sendiri, maka peneliti mengambil beberapa sampel penelitian lain untuk dijadikan acuan yang berkaitan dengan Hak Waris Anak Yang Terlahir Dari Keluarga Beda Agama, antara lain:

1. Penelitian Riswan Hidayat (2020) Judul “Hak Waris Anak Dari Perkawinan Beda Agama”.¹⁹ Persamaan dari penelitian yang ditulis oleh Riswan Hidayat dengan peneliti yang akan peneliti lakukan adalah bagaimana status perkawinan mereka dan anak mereka kemudian tata cara penentuan hak waris dari anak-anak mereka. Disisi lain perbedaannya adalah hanya berfokus pada status anak dan hak warisnya yang dimana si pewaris beragama muslim sedangkan penelitian penulis berfokus pada pandangan masyarakat tentang hak waris anak yang terlahir dari keluarga beda agama ditinjau dari hukum Islamnya dimana pewaris beragama non-Muslim.
2. Penelitian Nada Intan Soraya (2021) Judul “Perkawinan Beda Agama dan Pluralisme Hukum Di Indonesia”.²⁰ Persamaan dari penelitian yang ditulis oleh Nada Intan Soraya dengan peneliti yang akan peneliti

¹⁹ Riswan Hidayat, “*Hak Waris Pasangan Beda Agama (Studi Kasus Pasangan Keluarga Di Pulang Pisau)*”, (Banjarmasin: UIN Antasari, 2020).

²⁰ Nada Intan Soraya, “*Perkawinan Beda Agama Dan Pluralisme Hukum Di Indonesia*”, (Jakarta: Universitas Pembangunan Nasional Veteran, 2021).

lakukan adalah masalah perkawinan beda agama yang masih marak di Indonesia lalu sah atau tidaknya perkawinan beda agama dengan ketidakjelasan peraturan yang ada. Disisi lain perbedaannya adalah tentang bagaimana regulasi pencatatan perkawinan beda agama serta kaitannya dengan pecatatan kependudukan di Indonesia sedangkan penelitian penulis berfokus pada pandangan masyarakat tentang hak waris anak yang terlahir dari keluarga beda agama.

3. Jurnal Ilham Thohari, Karunia Hazyimara (2023) Judul “Status Hak Waris Dalam Perkawinan Beda Agama Di Indonesia Perspektif Yuris Islam Klasik Dan Kontemporer”.²¹ Persamaan dari penelitian yang ditulis oleh Ilham Thohari dan Karunia Hazyimah dengan peneliti yang akan peneliti lakukan adalah sama-sama membahas tentang hak waris anak yang terlahir dari keluarga beda agama. Disisi lain perbedaannya adalah membahas tentang status hak waris anak dalam perkawinan beda agama dalam perspektif yuris Islam klasik dan kontemporer yang mana perkawinan beda agama dari masa klasik sampai kontemporer masih di selimuti kontroversi sehingga hukum yang ada belum seragam, sedangkan penelitian penulis berfokus pada pandangan masyarakat tentang hak waris anak yang terlahir dari keluarga beda agama.
4. Penelitian Pujiono (2023) Judul “Pernikahan Beda Agama Dan Implikasinya Terhadap Anak Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Analisis Terhadap Penetapan

²¹Ilham Thohari, Karunia Hazyimara, “*Status Hak Waris Dalam Perkawinan Beda Agama Di Indonesia Perspektif Yuris Islam Klasik Dan Kontemporer*”, (Kediri: IAIN Kediri, 2023).

Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor : 378/Pdt.P/2022/PN Yky)".²²

Persamaan dari penelitian yang ditulis oleh Pujiono dengan peneliti yang akan peneliti lakukan adalah sama-sama membahas tentang pernikahan beda agama dan hak waris yang diperoleh anak. Disisi yang lain perbedaanya adalah putusan hakim dalam mengabulkan pencatatan perkawinan beda agama di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta dengan alasan jika pernikahan tidak di sahkan dan tidak dibuatkan akta pecatatan nikahnya maka anak tidak akan mendapatkan identitas, sedangkan penelitian penulis berfokus terhadap pandangan masyarakat tentang hak waris anak yang terlahir dari keluarga beda agama.

5. Penelitian Rengga Dwi Arisandhy (2024) Judul "Pembagian Waris Beda Agama (Studi Waris Adat Suku Samin Desa Margomulyo Kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro)".²³ Persamaan dari penelitian yang ditulis oleh Rengga Dwi Arisandhy dengan peneliti yang akan peneliti lakukan adalah sama-sama membahas tentang pembagian harta waris keluarga beda agama yang mana ketika ahli waris berbeda agama dengan pewaris. Disisi yang lain perbedaanya adalah Fokus terhadap pembagian waris beda agama di masyarakat samin pada dasarnya diwarnai oleh 5 prinsip ajaran samin khususnya prinsip ketiga

²²Pujiono, "Pernikahan Beda Agama Dan Implikasinya Terhadap Anak Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Analisis Terhadap Penetapan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor : 378/Pdt.P/2022/PN Yky)", (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2023).

²³ Rengga Dwi Arisandhy, "Pembagian Waris Beda Agama (Studi Waris Adat Suku Samin Desa Margomulyo Kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro)", (Bojonegoro: Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatulloh Tulungagung, 2024).

yaitu ojo mbedo mbedakno sapodo padaning urip kabeh iku sedulure dewe yang artinya jangan membedakan sesama manusia semua adalah saudara, yang dalam pandangan islam tidak sejalan dengan prinsip kesamaan agama dan dalam tradisi ini dikatakan sebagai ‘urf fasid, sedangkan penelitian penulis berfokus terhadap pandangan masyarakat tentang hak waris anak yang terlahir dari keluarga beda agama.